



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

JARKANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aluh-aluh, tanggal 1 Januari 1976, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Perawat

NUR RAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Barabai, tanggal 29 Oktober 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Apoteker

Beralamat di Jl. Handil Malang, RT. 003 RW. 001, Kelurahan/Desa Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 dibawah Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp dimana Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 10 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Nomor: 1.145/75/X/2006 Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA yang lahir di Banjarmasin pada 12 Agustus 2021;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-08102021-0005 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 08 Oktober 2021;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JARKANI, NIK 6371030101760032 tertanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR RAHMAH, NIK 6371036910820006 tertanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JARKANI, Nomor 6303032301180007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JARKANI dengan NUR RAHMAH Nomor: 1.145/75/X/2006 tertanggal 10 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LU-08102021-0005 atas nama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 08 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Saksi I **WAHYU** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon JARKANI menikah dengan Pemohon NUR RAHMAH pada tanggal 10 September 2006 dan dikaruniai 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2021

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu NAADIYAH FATIMAH ZAHRA dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Saksi II **SALMANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon JARKANI menikah dengan Pemohon NUR RAHMAH pada tanggal 10 September 2006 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu NAADIYAH FATIMAH ZAHRA dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon JARKANI menikah dengan Pemohon NUR RAHMAH pada tanggal 10 September 2006 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2021
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu NAADIYAH FATIMAH ZAHRA dengan mengajukan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama yang semula bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon yaitu NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Handil Malang, RT. 003 RW. 001, Kelurahan/Desa Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diketahui bahwa Pemohon JARKANI menikah dengan Pemohon NUR RAHMAH pada tanggal 10 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.145/75/X/2006 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 6303-LU-08102021-0005

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama NAADIYAH FATIMAH ZAHRA diubah menjadi NOR FATIMAH ZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum berupa penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh MASYE KUMAUNANG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

(MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.,)

(MASYE KUMAUNANG, S.H.,)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mtp



Biaya Perkara :

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya relaas	Rp.	0,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

----- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) -----